



P U T U S A N

Nomor : 36/PID.SUS//2016/PT.JMB

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Nuraini Sujanah Als Nur Binti Suhadi (Alm).
Tempat lahir	: Mendahara
Umur / tanggal Lahir	: 28 Tahun / 4 Mei 1987
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Rt 7 Ds bemail Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Ibu rumah tangga
Pendidikan	: Madrasah aliah (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan masing-masing,yaitu sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 03 Oktober 2015 s/d 22 Oktober 2015.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2015 s/d tanggal 01 Desember 2015.
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, sejak tanggal 02 Desember 2015 s/d tanggal 21 Desember 2015.
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, sejak tanggal 22 Desember 2015 s/d 20 Januari 2016.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, sejak tanggal 21 Januari 2016 s/d 30 Januari 2016.
6. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2016 s/d 14 Februari 2016.
7. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 09 Februari 2016 s/d 09 Maret 2016.
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 10 Maret 2016 s/d tanggal 08 Mei 2016.

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 26 April 2016 s/d tanggal 25 Mei 2016 ;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 26 Mei 2016 s/d tanggal 24 Juli 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 20 April 2016 Nomor 16/Pid.Sus/2016/PN.Srl dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 9 Pebruari 2016 Nomor Reg.Perk.PDM-03/TPUL/SAROLANGUN/01/2016 terdakwa telah di dakwa sebagai berikut ;

Kesatu

Bahwa terdakwa Nuraini Sujannah Als Nur Binti Suhadi (Alm), pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2015 sekira pukul 19.00 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2015, atau pada suatu waktu pada tahun 2015, bertempat di Rt 7 Desa Bernai luar Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan ,menguasai serta menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, dengan cara dan keadaan sebagai berikut.

Berawal Pada hari jumat tanggal 2 Oktober 2015 sekira pukul 19:00 Wib saat terdakwa dan anak terdakwa yang baru berumur 7 (tujuh) tahun sedang berada didalam rumah kontrakan terdakwa, terdakwa didatangi oleh pihak kepolisian dari Polres Sarolangun yaitu saksi Fajar, Saksi Joni dan Saksi Faldano bersama dengan tim satuan Narkotika Polres Sarolangun lainnya yang telah dari siang hari melakukan pengintaian disekitar rumah yang dikontrak oleh terdakwa dan suami terdakwa setelah sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah tempat tinggal terdakwa sering terjadi transaksi Narkotika.

Bahwa selanjutnya oleh saksi Fajar, Saksi Joni dan Saksi Faldano bersama dengan tim satuan Narkotika Polres Sarolangun terhadap terdakwa dan rumah terdakwa dilakukan

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan yang disaksikan oleh saksi As'ad yang merupakan Ketua Rt. 7 Desa Bernai dan saksi Supriyadi serta terdakwa, pengeledahan dimulai dari ruang tengah/tamu saat dilakukan pengeledahan di ruang tamu/tengah tersebut Saksi Faldano menemukan alat –alat yang diduga untuk mengkonsumsi Narkoba yang diletakan di sudut ruang tamu/tengah tersebut yang terdiri dari 1 (satu) buah botol parfum Merk "Regazza" berisikan air yang terpasang 3 (tiga) buah pipet kecil yang sudah di modif diatas tutup botol, 2 (dua) buah kaca pirek, 4(empat) buah Mancis, 4 (empat) buah pipet kecil yang sudah di modifikasi, 2 (dua) buah pipet sedang, 1 (satu) sendok kecil yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah karet dot serta 4 (Empat) Klip plastic kecil kosong dan atas penemuan alat-alat tersebut terdakwa menerangkan bahwa alat-alat tersebut adalah sarana untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang disediakan oleh suami terdakwa untuk para pembeli yang akan langsung menggunakan sesaat setelah membeli dengan suami terdakwa atau terdakwa selanjutnya pengeledahan dilanjutkan ke kamar tidur terdakwa namun saat akan masuk kama dalam kondisi terkunci namun saksi joni berhasil menemukan ada kunci yang tergantung didinding depan rumah terdakwa dan saat dipergunakan untuk membuka kunci kamar, kunci kamar berhasil dibuka dari dalam kamar tempat terdakwa dan suami serta anak terdakwa biasa tidur petugas berhasil menemukan 1 (satu) Klip Plastik kecil berisikan serbuk Kristal putih bening yang diduga narkoba jenis shabu shabu yang berada di bawah meja Televisi, kemudian oleh pihak kepolisian barang-barang yang ditemukan saat melakukan pengeledahan tersebut diamankan dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa kepolres Sarolangun untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1(satu) klip plastik bening kecil yang diduga berisikan narkoba jenis shabu seberat 0,19 (nol koma Sembilan belas) Gram dan disisihkan untuk pengujian di Laboratoirum Badan POM Kota Jambi seberat 0,09 (Nol koma nol sembilan) gram dengan sisa seberat $\pm 0,10$ (nol koma sepuluh) gram dipergunakan untuk barang bukti dipersidangan.

Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan ,menguasai serta menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman.

Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa Kristal-kristal bening yang telah disisihkan seberat 0,0175 Gram bruto (0,09 Gram Netto) oleh Badan POM RI dengan nomor :PM.01.05.891.10.15.2015 Tanggal 06 Oktober 2015 didapat hasil pengujian sebagai berikut :

Pemerian : Bentuk : Kristal Warna : Putih bening, Bau : Tidak berbau
Identifikasi : METHAMFETAMIN : POSITIF.
Pustaka : 1. Metoda Analisa PPOMN tahun 2001
2. Clak's isolation and Identifikation of drugs 2nd ED. 1986 hal. 73.

Kesimpulan : Contoh tersebut mengandung "METHAMFETAMIN" (Bukan Tanaman).
Methamfetamin termasuk dalam Narkotika Golongan I pada lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Nuraini Sujanah Als Nur Binti Suhadi (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau :

Kedua ::

Bahwa terdakwa Nuraini Sujanah Als Nur Binti Suhadi (Alm), pada sekira bulan September tahun 2015 sampai dengan Pada hari jumat tanggal 2 Oktober 2015 sekira pukul 11:00 Wib atau pada suatu waktu pada tahun 2015, bertempat di Rt 7 Desa Bernai luar Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun melakukan perbuatan, Dengan Sengaja Tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112, 114, 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan cara dan keadaan sebagai berikut.

Berawal sejak terdakwa dan suami siri terdakwa yang merupakan anggota aktif TNI (tentara Nasional Indonesia) yang berdasarkan berita acara penyerahan tersangka dan barang bukti kepada DANSUSDENPOM II/2-1 Muara Bungo yang dibuat oleh Polres Merangin pada hari

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis Tanggal 15 Bulan Oktober tahun 2015 atas dugaan pelaku tindak pidana narkotika, tinggal di kontrakan yang beralamat di Rt 7 Desa Bernai luar Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun terdakwa mengetahui bahwa suami terdakwa yang bernama Ahmad Yani Alias yani Bin Zaharudin sering melakukan transaksi penjualan narkotika dan mengetahui bila suami terdakwa tersebut serta orang lain yang sering mengkonsumsi narkotika jenis shabu di rumah kontrakan terdakwa serta terdakwa juga sering membantu suami terdakwa untuk menyerahkan narkotika jenis shabu kepada orang yang akan membeli sampai pada hari jumat tanggal 2 Oktober 2015 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan suami terdakwa yang bernama Yani berada di rumah kontrakan, pada saat itu suami terdakwa berpamitan kepada terdakwa hendak keluar rumah dan mengatakan kepada terdakwa "itu ada barang, kalau ada orang beli kasih lah" sambil menunjuk ke meja tempat meletakkan televisi dan alat alat kosmetik dan saat itu terdakwa melihat terdapat 2 (dua) Klip plastic kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu shabu dengan harga Rp 300.000 dan Rp 100.000 sekira pukul 11:00 Wib datang seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh terdakwa dan mengatakan "Mau ambil barang" sambil memberikan uang Rp 100.000 kepada terdakwa lalu terdakwa mengambil uang tersebut kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu shabu dari atas meja di dalam kamar tidur setelah itu terdakwa menyerahkan satu paket shabu shabu tersebut kepada seseorang tersebut, Sekira pukul 18.00 Wib suami terdakwa kembali kerumah dan saat itu terdakwa menyerahkan uang Sebesar Rp 100.000 kepada suami terdakwa.

Bahwa Pada hari jumat tanggal 2 Oktober 2015 sekira pukul 19:00 Wib saat terdakwa dan anak terdakwa yang baru berumur 7 (tujuh) tahun sedang berada didalam rumah kontrakan terdakwa, terdakwa didatangi oleh pihak kepolisian dari Polres Sarolangun yaitu saksi Fajar, Saksi Joni dan Saksi Faldano bersama dengan tim satuan Narkotika Polres Sarolangun lainnya yang telah dari siang hari melakukan pengintaian disekitar rumah yang dikontrak oleh terdakwa dan suami terdakwa setelah sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah tempat tinggal terdakwa sering terjadi transaksi Narkotika.

Bahwa selanjutnya oleh saksi Fajar, Saksi Joni dan Saksi Faldano bersama dengan tim satuan Narkotika Polres Sarolangun terhadap terdakwa dan rumah terdakwa dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi As'ad yang merupakan Ketua Rt. 7 Desa Bernai dan saksi Supriyandi

Halaman 5



serta terdakwa, pengeledahan dimulai dari ruang tengah/tamu saat dilakukan pengeledahan di ruang tamu/tengah tersebut Saksi Faldano menemukan alat –alat yang diduga untuk mengkonsumsi Narkoba yang diletakan di sudut ruang tamu/tengah tersebut yang terdiri dari 1 (satu) buah botol parfum Merk "REGAZZA" berisikan air yang terpasang 3 (tiga) buah pipet kecil yang sudah di modif diatas tutup botol, 2 (dua) buah kaca pirek, 4(empat) buah Mancis, 4 (empat) buah pipet kecil yang sudah di modifikasi, 2 (dua) buah pipet sedang, 1 (satu) sendok kecil yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah karet dot serta 4 (Empat) Klip plastic kecil kosong dan atas penemuan alat-alat tersebut terdakwa menerangkan bahwa alat-alat tersebut adalah sarana untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang disediakan oleh suami terdakwa untuk para pembeli yang akan langsung menggunakan sesaat setelah membeli dengan suami terdakwa atau terdakwa selanjutnya pengeledahan dilanjutkan ke kamar tidur terdakwa namun saat akan masuk kama dalam kondisi terkunci namun saksi joni berhasil menemukan ada kunci yang tergantung didinding depan rumah terdakwa dan saat dipergunakan untuk membuka kunci kamar kunci kamar berhasil dibuka dari dalam kamar tempat terdakwa dan suami serta anak terdakwa biasa tidur petugas berhasil menemukan 1 (satu) Klip Plastik kecil berisikan serbuk Kristal putih bening yang diduga narkoba jenis shabu shabu yang berada di bawah meja Televisi, kemudian oleh pihak kepolisian barang-barang yang ditemukan saat melakukan pengeledahan tersebut diamankan dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa kepolres Sarolangun untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan.

Perbuatan terdakwa Nuraini Sujanah Als Nur Binti Suhadi (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 April 2016 Nomor : Reg.Perk : PDM-/03/TPUL/SOROLANGUN/01/ 2016 terdakwa telah dituntut sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Nuraini Sujanah Als Nur Binti Suhadi (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan serta menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam)

Tahun dengan ketentuan selama terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 4 (empat) Bulan Penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Klip Plastik kecil berisikan serbuk Kristal putih bening seberat $\pm 0,10$ (nol koma sepuluh) gram.
- 1 (satu) buah botol parfum Merk "REGAZZA" berisikan air yang terpasang 3 (tiga) buah pipet kecil yang sudah di modifikasi atas tutup botol
- 4 (Empat) Klip plastik kecil kosong
- 2 (dua) buah kaca pirek.
- 4 (empat) buah Mancis
- 4 (empat) buah pipet kecil yang sudah di modifikasi
- 2 (dua) buah pipet sedang
- 1 (satu) sendok kecil yang terbuat dari pipet
- 1 (satu) buah karet dot.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Sarolangun, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Nuraini Sujana Als Nur Binti Suhadi (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan .
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Klip Plastik kecil berisikan serbuk Kristal putih bening seberat $\pm 0,10$ (nol koma sepuluh) gram.

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah botol parfum Merk "REGAZZA" berisikan air yang terpasang 3 (tiga) buah pipet kecil yang sudah di modif diatas tutup botol
- 4 (Empat) Klip plastic kecil kosong
- 2 (dua) buah kaca pirek.
- 4(empat) buah Mancis
- 4 (empat) buah pipet kecil yang sudah di modifikasi
- 2 (dua) buah pipet sedang
- 1 (satu) sendok kecil yang terbuat dari pipet
- 1 (satu) buah karet dot.

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 April 2016 telah mengajukan permohonan banding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 28 April 2016 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 13 April 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 11 Mei 2016 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 11 Mei 2016 ;

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor W5.U.9/456/HK.01/IV/2016 tertanggal 28 April 2016 telah memberi kesempatan kepada Jaksa

Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 28 April 2016 sebelum berkas dikirim di Pengadilan Tinggi Jambi ;

Menimbang, bahwa perkara tersebut diputus pada tanggal 20 April 2016 dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Tanggal 26 April 2016, maka permohonan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan banding dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana terurai dalam memori banding pada pokoknya adalah :

1. Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa belum memenuhi rasa keadilan sehingga tidak menimbulkan efek jera kepada terdakwa ;
2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim yang memilih dakwaan alternatif kedua sebagai dakwaan yang terbukti pada hal sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan barang bukti 1(satu) klip Plastik bening kecil yang berisikan Narkotika jenis Methamfetamin seberat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram ditemukan ditempat tidur terdakwa dan pada siang harinya telah menjual 1 (satu) paket shabu kepada seseorang pembeli hal tersebut menunjukkan bahwa secara sadar terdakwa merupakan subjek hukum yang aktif dalam melakukan perbuatan yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan satu bukan tanaman sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
3. Bahwa Majelis Hakim kurang pertimbangan hukum dalam menyimpulkan pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai yang terbukti karena pasal 131 bukan pasal yang berdiri sendiri sehingga harus ada pasal pokok yang harus dibuktikan terlebih dahulu yaitu pasal 112, pasal 114 atau pasal 127 ayat (1) ;

Berdasarkan hal tersebut Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Jambi memutus sebagaimana tuntutananya.

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan terhadap keberatan Nomor 2 bahwa seharusnya Majelis Hakim memutus berdasarkan atas dakwaan alternatif kesatu sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tentang keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena walau saat diadakan pengeledahan / penangkapan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu namun hal tersebut bukan berarti terdakwa memiliki, menyimpan serta menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena walau terdakwa mengetahui adanya barang terlarang tersebut dia tidak dapat berbuat semauannya karena yang berkuasa terhadap barang tersebut adalah suami sirinya jadi terdakwa hanya sekedar melaksanakan perintah suami sirinya yang memang berbisnis barang terlarang tersebut hal tersebut juga terbukti saat suami sirinya pergi di kamarnya selalu dikunci / digembok (tidak memberi kebebasan kepada terdakwa) sehingga walau terdakwa mengetahui perbuatan itu dilarang namun takut melapor karena dia hanyalah sebagai istri siri bila tidak melaksanakan perintah suami sirinya akan diputus (dicerai) sehingga menjadi janda lagi dengan seorang anak yang masih kecil dan terdakwa juga tidak mendapat keuntungan dari perbuatan tersebut dan dari pemeriksaan urine terdakwa ternyata hasilnya negatif, maka tidaklah patut dan adil bila putusan harus sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terhadap keberatan Nomor 3 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, putusan tersebut adalah sudah benar karena sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa memang tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib atas perbuatan suami sirinya yang berbisnis barang terlarang tersebut walau sebenarnya terdakwa mengetahui kalau perbuatan suami sirinya itu salah atau melanggar Undang-Undang, namun dia takut bila hal tersebut dilaporkan maka dia akan diputus / dicerai dan akan menjadi janda lagi dengan beban seorang anak pada hal

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak mempunyai pekerjaan/ penghasilan untuk biaya hidup sehari-hari buat terdakwa dan anaknya, dengan pertimbangan tersebut maka alasan tersebut tidaklah beralasan dan harus ditolak, sedangkan terhadap keberatan Nomor 1 Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 20 April 2016 Nomor 16/Pid.Sus/2016/PN.Srl ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding lamanya pidana tersebut terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan oleh karena itu dipandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa tindak pidana Narkotika sebagaimana yang dilakukan oleh suami siri terdakwa ternyata dari tahun ke tahun semakin meningkat disamping itu suami siri terdakwa adalah sebagai seorang militer aktif (ABRI) seharusnya menjadi contoh yang baik dalam hidup bermasyarakat dan ikut mencegah adanya bisnis barang terlarang, maka terdakwa walau hanya sebagai istri siri haruslah berani menegur, mengingatkan atau melarang suami sirinya agar tidak berbisnis barang terlarang/ Narkotika walau dengan resiko akan diputus/diceraikan nantinya namun kenyataannya terdakwa tidak melakukan ataupun melapor padahal tindak pidana Narkotika sedang giat-giatnya diberantas oleh pemerintah, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dianggap patut dan adil sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini :

Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana terurai diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 20 April 2016 Nomor 16/Pid.Sus/2016/PN.Srl haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selain dan selebihnya dapat dikuatkan yang amanya sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan menerut ketentuan pasal 21 Jo pasal 27 (1), (2) Jo pasal 193 (2) b KUHP dan tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan karenanya terdakwa cukup beralasan tetap berada didalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Jo pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang terkait ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 20 April 2016 Nomor 16/Pid.Sus/2016/PN.Srl yang dimohonkan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amanya berbunyi sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sarolangun tersebut untuk selain dan selebihnya ;
5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah) ;

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Kamis tanggal **16 Juni 2016** oleh kami : **PURWONO SH. MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis, **TEGUH HARIANTO SH. M.Hum** dan **DR.SUPRAPTO, SH.M.Hum** masing – masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis tanggal 23 Juni 2016** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota serta **BUSWENDI SH.,MH** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **TEGUH HARIANTO, SH.,M.Hum.**

PURWONO,SH.,MH.

2. **DR. SUPRAPTO SH.M.Hum**

PANITERA PENGGANTI,

BUSWENDI,SH.,MH